



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pelayanan Perindustrian dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP Asli Pemilik
2. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. 3. NPWP Pribadi dan Perusahaan bagi Perusahaan Non Perseorangan
4. 4. Akta perusahaan untuk perusahaan non perseorangan
5. 5. Email dan Nomor Telepon apabila belum mempunyai akun oss

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmpptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja



1. Pemohon melakukan pendaftar permohonan berbantuan OSS secara langsung ke loket layanan berbantuan OSS di DPMPTSPPTK.
2. DPMPTSPPTK membantu melakukan pendaftaran pemohon dengan mengisi data NIK, tanggal lahir, nomor telepon dan alamat email
3. Setelah mendapat username dan password OSS, DPMPTSPPTK membantu cara pengisian data di OSS

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu pelayanan Bantuan OSS secara langsung adalah 30 (Tiga puluh) menit.

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Tidak dipungut biaya Perindustrian dan Tenaga Kerja

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perbantuan OSS secara langsung/Tatap Muka

Pengaduan Layanan

Facebook : Mal Pelayanan Publik – DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Website : dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

www.lapor.go.id

Instragram : mpp.bkt

Telepon : 0752-626633

WhatsApp : 0813 7444 7399